

JURNAL ILMIAH

**PENGELOLAAN LIMBAH MINYAK PELUMAS (OLI) BEKAS OLEH
BENGKEL SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



Diajukan oleh:

APRI YENI ASNI BAWAMENEWI

NPM : 120511109
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**PENGELOLAAN LIMBAH MINYAK PELUMAS (OLI) BEKAS OLEH
BENGKEL SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



Diajukan oleh:

APRI YENI ASNI BAWAMENEWI

**NPM : 120511109
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

Dosen Pembimbing


FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

**PENGELOLAAN LIMBAH MINYAK PELUMAS (OLI) BEKAS OLEH BENGKEL
SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Apri Yeni Asni Bawamenewi

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: apriyenasnibw@gmail.com

Abstract

Repair shops potentially cause environmental problems due to the hazardous waste resulting from lubricant oil waste. The legal issues raised are, firstly, how the lubricant oil waste is managed by the repair shops in Yogyakarta City based on municipal regulation of Yogyakarta number 1 of 2012 concerning environmental management and, secondly, whether there are obstacles in the lubricant oil waste management by the repair shops in Yogyakarta City. The data in the empirical legal research were collected through interview with respondents and literature study. The management of lubricant oil waste by the repair shops in Yogyakarta City as environmental pollution control effort has not properly conducted due to some obstacles, that are, lack of owners' knowledge about how to manage the lubricant oil waste, the regulation on the monitoring of hazardous wastes is not clear and the practice of monitoring has not been maximum, the administrative sanctions imposed have not been enforced. The recommendations are: the government is necessary to provide counseling, guidance, and supervision consistently. The administrative sanctions should be enforced consistently, and it is necessary to revise the existing regulation on hazardous waste monitoring by the local government.

Keywords : repair shop, lubricant oil waste, management.

1. PENDAHULUAN

Jumlah transportasi yang semakin meningkat dipicu oleh pertumbuhan populasi dan kendaraan bermotor. Hal ini mendorong jumlah kegiatan usaha bengkel yang melayani jasa perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor. Menurut Zevy, bengkel adalah tempat di mana seseorang mekanik melakukan pekerjaannya melayani jasa perbaikan dan perawatan kendaraan.¹ Perkembangan kegiatan usaha bengkel banyak terjadi di kota-kota besar, termasuk di Kota Yogyakarta.

Kegiatan usaha bengkel memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memberikan kesejahteraan, serta memberikan kesempatan

kerja. Sebaliknya, kegiatan usaha bengkel berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan yang berupa kebisingan, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, ataupun gangguan kesehatan. Selain itu, persoalan lingkungan yang lebih serius dapat ditimbulkan oleh limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berupa oli bekas yang selanjutnya disebut minyak pelumas bekas sebagai akibat dari kegiatan usaha bengkel.

Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.² Karena sifatnya yang beracun dan berbahaya, limbah minyak pelumas bekas perlu dikelola

¹ Zevy D. Maran, 2007, *Peralatan Bengkel Otomotif*, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 2.

² Pasal 1 Angka 26 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, <http://hukum.jogjakota.go.id/data/12PDY001.pdf>, diakses 1 Oktober 2015.

dengan baik guna untuk mengurangi resiko terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Adapun pengertian pengelolaan limbah B3 termasuk di dalamnya limbah pelumas bekas adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.³

Berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 oleh bengkel di Kota Yogyakarta, Pasal 9 Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 memuat ketentuan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah secara langsung ke media lingkungan hidup. Banyak pengusaha bengkel membuang (dumping) limbah B3 ke media lingkungan hidup, seperti ke gorong-gorong ataupun ke sungai, tanpa izin dan tidak melalui proses netralisasi atau penurunan kadar racun limbah B3 terlebih dahulu.

Karena pengelolaan limbah minyak pelumas bekas beresiko terhadap lingkungan dan kesehatan, maka limbah minyak pelumas bekas perlu dikelola dengan serius, salah satunya berkaitan dengan persoalan penandaan (simbol dan label). Menurut Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Limbah B3, setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib melakukan pemberian simbol dan pelabelan limbah B3 yang dikelolanya. Di dalam kehidupan sehari-hari, para pengusaha bengkel di Kota Yogyakarta tidak memberi simbol dan label limbah B3 pada tempat penyimpanan limbah minyak pelumas bekas, padahal penandaan limbah B3 penting untuk memberikan identitas limbah sehingga kehadiran limbah B3 dalam suatu tempat dapat dikenali.⁴

Pada prinsipnya, berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan

limbah yang dihasilkannya. Dalam hal penghasil limbah tidak mampu melakukannya, pengelolaan limbah B3 dapat dialihkan kepada pihak lain yang *legal* disertai dengan bukti penyerahan limbah B3, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 Ayat (3) Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 dan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Pengertian dialihkan di sini dapat diartikan sebagai dijual kepada pihak lain, karena limbah minyak pelumas bekas masih mempunyai nilai ekonomis. Hanya saja banyak pengusaha bengkel menjual limbah minyak pelumas bekas pada pengepul atau pengumpul minyak pelumas bekas yang *illegal* tanpa disertai bukti penyerahan limbah B3.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel di Kota Yogyakarta dan apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel di Kota Yogyakarta.

METODE

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum, yaitu pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel di Kota Yogyakarta. Responden dari penelitian ini adalah pengusaha Dealer Astra Isuzu, Dealer Yamaha Elbe Motor, Dealer Mega Honda, Dealer Suzuki Indojaya Parangtritis, dan Dealer Honda Tugu. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama, dan didukung data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Bengkel

1) Pengertian Bengkel

Bengkel adalah tempat di mana seseorang mekanik melakukan pekerjaannya melayani jasa

³ Ibid., Pasal 1 Angka 3.

⁴ V. Darsono, 2013, *Panduan Pengelolaan Green Industry*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 306.

perbaikan dan perawatan kendaraan.⁵ Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.⁶ Kendaraan bermotor yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.⁷ Macam-macam kendaraan bermotor antara lain: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang.

2) Klasifikasi Bengkel

Klasifikasi bengkel berdasarkan jenis pekerjaan jasa yang dilayaninya, yaitu: bengkel bubut, bengkel listrik, bengkel las, bengkel kendaraan bermotor. Berdasarkan fasilitas pelayanannya, bengkel kendaraan bermotor terdiri dari: bengkel dealer, bengkel pelayanan umum, bengkel pelayanan khusus, bengkel unit keliling. Bengkel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bengkel dealer. Bengkel dealer adalah bagian dari suatu dealer otomotif yang memberikan layanan purna jual kepada konsumen dan biasanya hanya melayani kendaraan dengan merek tertentu yang dijual di dealer tersebut.⁸

3) Perizinan Bengkel

Bengkel sebagai suatu kegiatan usaha wajib memiliki izin agar dapat beroperasi secara legal. Dalam mendirikan suatu bengkel izin yang dibutuhkan, antara lain Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan, dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Setiap izin tersebut memiliki syarat dan prosedur yang harus dipenuhi.

4) Dampak Kegiatan Usaha Bengkel

Kegiatan usaha bengkel memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Secara umum, dampak positifnya adalah dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memberikan kesejahteraan, dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Adanya bengkel juga memudahkan konsumen dalam membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan usaha bengkel adalah berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan kesehatan manusia. Persoalan lingkungan yang ditimbulkan oleh bengkel dapat berupa kebisingan, kerusakan tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Persoalan lingkungan yang lebih serius dapat ditimbulkan oleh limbah B3 yang berupa minyak pelumas bekas.

B. Tinjauan Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

1) Pengertian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.⁹ Limbah berbeda dengan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia

⁵ Zevy D. Maran, Loc. Cit.

⁶ Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pp/1993/pp_no_44_tahun_1993.pdf, diakses 21 September 2015.

⁷ Ibid., Pasal 1 Angka 1.

⁸ Rozali dalam Oswaldia Sabdania Roga, 2014, *Pemanfaatan Lumpur Aktif Dalam Remediasi Limbah Cair Bengkel Kendaraan Bermotor Dengan Penambahan Bakteri Indigenus*, Fakultas Teknobiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, <http://e-journal.uajy.ac.id/6500/3/BL201167.pdf>, diakses 18 September 2015.

⁹ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012, Op. Cit., Pasal 1 Angka 24.

dan/atau proses alam yang berbentuk padat.¹⁰ Berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan, bahwa limbah terdiri dari limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Limbah B3 berbeda dengan B3. B3 adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.¹¹ Adapun yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.¹²

2) Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Karakteristik limbah B3, meliputi:¹³

- a) mudah meledak;
- b) mudah menyala;
- c) reaktif;
- d) infeksius;
- e) korosif; dan/atau
- f) beracun.

Limbah minyak pelumas bekas memiliki karakteristik mudah meledak dan berbahaya.

3) Jenis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Jenis limbah B3 berdasarkan sumbernya meliputi:¹⁴

- a) Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
- b) Limbah B3 dari kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan;
- c) Limbah B3 dari sumber spesifik.

Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya, terdiri dari:

- a) Limbah B3 kategori 1;
- b) Limbah B3 kategori 2.

4) Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.¹⁵ Dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai dalam pengelolaan limbah B3, yaitu:¹⁶

- a) Penghasil limbah B3;
- b) Pengumpul limbah B3;
- c) Pengangkut limbah B3;
- d) Pemanfaat limbah B3;
- e) Pengolah limbah B3; dan
- f) Penimbun limbah B3.

¹⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2013, Fokus Media, Bandung, hlm. 109.

¹¹ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Pedoman Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), diperbanyak oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, Badan Lingkungan Hidup, hlm. 91.

¹² Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012, Op. Cit., Pasal 1 Angka 26.

¹³ Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, http://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/prod_uhkukum/PP%20Nomor%20101%20Tahun%202014_0.pdf, diakses 6 September 2015.

¹⁴ Ibid., Pasal 3 Ayat (3).

¹⁵ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012

<http://blh.jogjaprovo.go.id/wp-content/uploads/Perda-DIY-No-2-Th-2012-Pengelolaan-Limbah-B3.pdf>,

diakses 7 September 2015.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, Op. Cit., Penjelasan.

C. Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas Bekas Oleh Bengkel di Kota Yogyakarta

1) Potret Bengkel di Kota Yogyakarta

Pertumbuhan populasi dan transportasi mendorong perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta. Data Badan Pusat Statistik DIY menunjukkan, bahwa jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta pada tahun 2013 sebanyak 259.486 kendaraan bermotor, sedangkan pada tahun 2014 terjadi kenaikan sebanyak 29.508 kendaraan bermotor.¹⁷ Jumlah kendaraan bermotor yang meningkat, menyebabkan jumlah bengkel juga semakin bertambah.

2) Limbah Minyak Pelumas Bekas di Kota Yogyakarta

Banyaknya pelumas yang dibutuhkan oleh kendaraan bermotor, menyebabkan limbah minyak pelumas bekas yang dihasilkan semakin meningkat. Minyak pelumas bekas atau oli bekas selanjutnya disebut minyak pelumas bekas adalah sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses produksi.¹⁸ Berdasarkan Lampiran I Tabel I Perda Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, minyak pelumas bekas merupakan limbah B3.

¹⁷ <http://targetabloid.co.id/berita/5457-volume-kendaraan-bermotor-di-diy-cenderung-naik>, diakses 25 November 2015.

¹⁸ Pasal 1 Angka 1 Keputusan Kepala Bapedal Nomor 255 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas, <http://p2t.jatimprov.go.id/uploads/KUMPULAN%20PERATURAN%20PERIZINAN%20PER%20SEKTO R%202014/LINGKUNGAN%20HIDUP/Keputusankepalabapedalno255tahun1996.pdf>, diakses 6 September 2015.

Minyak pelumas bekas merupakan limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan limbah B3 kategori 2. Tidak spesifik maksudnya adalah minyak pelumas bekas berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat.

Minyak pelumas bekas termasuk kategori dua, maksudnya limbah minyak pelumas bekas memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis. Minyak pelumas bekas mempunyai sifat/karakteristik mudah terbakar dan beracun.

3) Langkah Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas Bekas Oleh Bengkel sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta

Pada prinsipnya pengelolaan limbah B3, termasuk minyak pelumas bekas wajib dilakukan oleh penghasil limbah B3. Dalam hal ini bengkel dealer sebagai penghasil limbah B3, juga memiliki kewajiban untuk mengelola limbah minyak pelumas yang dihasilkan. Pengelolaan limbah B3 oleh bengkel hanya meliputi tahap pengurangan dan penyimpanan sementara, karena kebanyakan bengkel menjual limbah minyak pelumas bekasnya pada pengepul. Kewajiban bengkel yang dalam mengelola limbah minyak pelumas bekas, meliputi: reduksi/pengurangan, penyimpanan, tenggat waktu penyimpanan, pewadahan, pelabelan limbah B3, dan dalam hal bengkel tidak mampu melaksanakan sendiri pengolahan limbah B3, berkewajiban menyerahkan pengolahan kepada pihak yang berizin.

Untuk bengkel yang memiliki izin lingkungan, berkewajiban untuk

memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3, Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah B3, melakukan pencatatan/dokumentasi limbah B3, dan pelaporan kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan kepada instansi yang terkait dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Bengkel sebagai penghasil limbah B3, termasuk limbah minyak pelumas bekas, masih sulit untuk menerapkan pengelolaan limbah B3 dalam hal pengurangan limbah B3.¹⁹ Hal ini disebabkan karena belum adanya substitusi bahan, modifikasi proses, maupun teknologi ramah lingkungan lainnya yang dapat menggantikan minyak pelumas yang berfungsi untuk mereduksi keausan antar dua permukaan benda bergerak yang saling bergesekan.

Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati/Walikota,²⁰ sebagaimana juga ditegaskan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009, izin penyimpanan sementara minyak pelumas bekas menjadi urusan Pemerintah Kota.²¹ Dalam Pasal 9 Ayat (6) Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 diatur bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara

wajib mengajukan izin kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010.

Pada Pasal 12 Ayat (4) PP Nomor 101 Tahun 2014, untuk dapat memperoleh izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3, suatu usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota dan melampirkan persyaratan izin. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa bengkel di Kota Yogyakarta mempunyai dokumen UKL-UPL dan SPPL. Setiap bengkel yang mempunyai dokumen Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3. Penyimpanan sementara limbah B3 bengkel dilaksanakan pada TPS Limbah B3 milik sendiri atau dengan memanfaatkan TPS limbah B3 milik pihak lain yang telah berizin dan melalui perjanjian kerja sama.²²

Berbeda dengan yang berdokumen Amdal atau UKL-UPL, bengkel yang mempunyai dokumen SPPL tidak wajib untuk memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3. Meskipun demikian, bengkel tetap berkewajiban untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkannya dengan baik, yaitu melakukan penyimpanan limbah B3, tempat penyimpanannya tidak bocor, dan menyerahkan kepada pihak berizin. Baik dalam hal ini berarti seluruh upaya pengelolaan limbah B3 oleh bengkel tidak mencemari lingkungan.

Dilihat dari seluruh responden, dapat disimpulkan bahwa bengkel

¹⁹ Wawancara dengan Galih Magaliasih, S.T., Staff Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 7 Desember 2015.

²⁰ Pasal 3 Ayat (2), Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, <http://jdih.menlh.go.id/pdf/ind/IND-PUU-7-2009-Permen%20No.18%20Tahun%202009-Perizinan%20LB3.pdf>, diakses 6 September 2015.

²¹ Menimbang Huruf a Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010, <http://hukum.jogjakota.go.id/data/10-057.pdf>, diakses 6 September 2015.

²² Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010, Op. Cit., Pasal 10 Ayat (2).

yang berdokumen UKL-UPL adalah Astra Isuzu, sedangkan bengkel yang lain berdokumen SPPL. Dari semua bengkel yang mempunyai UKL-UPL hanya Astra Isuzu yang memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3. Bengkel dealer lainnya yang berdokumen SPPL tidak diwajibkan untuk membuat catatan dan pelaporan limbah B3 yang dihasilkan karena tidak memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3.

Dari seluruh data responden dapat dilihat, bahwa waktu penyimpanan limbah minyak pelumas bekas bengkel dealer di Kota Yogyakarta telah sesuai dengan batas waktu maksimal penyimpanan limbah B3 yang ditentukan dalam PP Nomor 101 Tahun 2014. Berkaitan dengan tata cara penyimpanan limbah minyak pelumas bekas oleh responden, dapat disimpulkan bahwa kemasan/wadah penyimpanan limbah B3 tidak berkarat, tidak bocor, dan hanya menampung satu jenis limbah, yaitu limbah minyak pelumas bekas, namun pada kemasan/wadah dan tempat penyimpanan limbah B3 tidak dilengkapi dengan simbol dan label limbah B3. Padahal kewajiban tersebut sangat penting untuk memberikan identitas limbah sehingga kehadiran limbah B3 dalam suatu tempat dapat dikenali.²³ Lokasi penyimpanan limbah minyak pelumas bekas belum sesuai standar yang ditentukan dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 1 Tahun 1995 dan Keputusan Kepala Bapedal Nomor 255 Tahun 1996.

Bengkel yang berdokumen SPPL tidak mengetahui kewajibannya untuk menyerahkan limbah minyak pelumas bekas kepada pihak yang berizin. Pengusaha bengkel langsung menjualnya pada pengepul yang

illegal, sehingga peredaran limbah minyak pelumas bekas di Kota Yogyakarta sulit untuk diidentifikasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel dealer sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta belum berjalan dengan baik dan benar. Bengkel telah melaksanakan pengelolaan limbah minyak pelumas bekas dalam bentuk penggunaan kemasan yang tidak berkarat, tidak bocor, tidak dicampur dengan bahan lain selain limbah minyak pelumas bekas, dan mematuhi tenggat waktu maksimal penyimpanan limbah minyak pelumas bekas. Hanya saja bengkel belum melaksanakan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan reduksi, pelabelan kemasan limbah B3, dan penyerahan limbah minyak pelumas bekas kepada pengepul yang berizin. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Minimnya pengetahuan, kesadaran, dan ketaatan pelaku usaha dalam mengelola limbah minyak pelumas bekas.
- b. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah minyak pelumas bengkel yang berdokumen SPPL oleh BLH Kota Yogyakarta masih belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.
- c. Belum ada sanksi administrasi yang tegas yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran pengelolaan limbah minyak pelumas bekas karena BLH Kota Yogyakarta belum memiliki PPNS di Bidang Lingkungan Hidup.
- d. Belum adanya persamaan persepsi antarlembaga Dinas Perizinan dan Dinas Ketertiban tentang izin gangguan dan SIUP menyebabkan pengawasan dan penegakkan hukum menjadi sulit.
- e. Ketentuan mengenai pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah minyak pelumas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan hubungan

²³ V. Darsono, Op. Cit.

koordinasi pengawasan pengelolaan limbah minyak pelumas bekas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota belum jelas.

5. REFERENSI

Buku

Badan Lingkungan Hidup, *Pedoman Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun LB3*, diperbanyak oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

V. Darsono, 2013, *Panduan Pengelolaan Green Industry*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Zevy D. Maran, 2007, *Peralatan Bengkel Otomotif*, CV Andi Offset, Yogyakarta.

Jurnal

Oswaldia Sabdania Roga, 2014, *Pemanfaatan Lumpur Aktif Dalam Remediasi Limbah Cair Bengkel Kendaraan Bermotor Dengan Penambahan Bakteri Indigenus*, Fakultas Teknobiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Website

http://prokum.esdm.go.id/pp/2007/pp_38_2007.pdf, diakses 5 September 2015

<http://hukum.jogjakota.go.id/data/10-057.pdf>, diakses 6 September 2015

<http://jdih.menlh.go.id/pdf/ind/IND-PUU-7-2009-Permen%20No.18%20Tahun%202009-Perizinan%20LB3.pdf>, diakses 6 September 2015

<http://p2t.jatimprov.go.id/uploads/KUMPULAN%20PERATURAN%20PERIZINAN%20PER%20SEKTOR%202014/LINGKUNGAN%20HIDUP/KeputusankepalaBapedalno255tahun1996.pdf>, diakses 6 September 2015

http://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/produkhukum/PP%20Nomor%20101%20Tahun%202014_0.pdf, diakses 6 September 2015

<http://blh.jogjaprov.go.id/wp-content/uploads/Perda-DIY-No-2-Th-2012-Pengelolaan-Limbah-B3.pdf>, diakses 7 September 2015

<http://e-journal.uajy.ac.id/6500/3/BL201167.pdf>, diakses 18 September 2015.

http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pp/1993/pp_no_44_tahun_1993.pdf, diakses 21 September 2015.

<http://hukum.jogjakota.go.id/data/12PDY001.pdf>, diakses 1 Oktober 2015

<http://targetabloid.co.id/berita/5457-volume-kendaraan-bermotor-di-diy-cenderung-naik>, diakses 25 November 2015

Peraturan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333.

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 255 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 2.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 57.

